




**DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association–Regional Board)
JAWA TENGAH**

Jl.Singosari Raya No. 33 Semarang 50242, Telp: 087850034013, Fax: 024-8417060

site: www.immjateng.or.id e-mail : dpdimmjawatengah@gmail.com



SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomor : 246/A-1/XI/2020

**IMM JAWA TENGAH
MENGUTUK KERAS REPRESIFITAS APARAT YANG DILAKUKAN TERHADAP
AKTIFIS WADAS**

Pada hari Jum'at 23 April 2021 bertepatan pada 11 Ramadhan 1442 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa represifitas yang dilakukan terhadap aktifis Wadas, yang terdiri dari warga, LBH Yogyakarta dan mahasiswa saat menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Padahal menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dan berlandaskan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tindakan ini bermula dari dilakukannya pemasangan patok lahan secara paksa untuk kebutuhan pembangunan andesit oleh tim BBWS Serayu Opak dengan dibantu aparat kepolisian dan tentara. Kegiatan pematokan lahan tersebut ditolak oleh warga setempat dengan menggelar aksi bersholawat dan melafalkan dzikir di tengah jalan masuk desa.

Pada Pukul 11.00 WIB aparat melakukan Tindakan kekerasan untuk memaksa masuk. Aparat melayangkan pukulan terhadap ibu-ibu dan beberapa warga yang berada di barisan depan bersimpuh membaca sholawat. Mereka berusaha menerobos dengan cara menarik mendorong bahkan menggunakan gergaji mesin. Pada pukul 11.30 bentrokan terjadi antara warga dengan aparat, hingga aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga.

Atas kejadian tersebut akibatnya beberapa warga luka-luka dan sekitar 12 orang di bawa ke Polsek Bener untuk di pindahkan ke Polres Purworejo. Prosesi penangkapan dilakukan secara paksa : diseret, dijambak, dipukul dll. Dua orang yang ditangkap adalah kuasa hukum dari LBH Yogyakarta.

Warga Desa Wadas menolak adanya penambangan batuan andesit di desa wadas yang dilakukan pemerintah berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018 untuk material pembangunan. Penolakan yang dilakukan warga sudah dilakukan sejak tahun 2016 silam. Namun pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi dari warga setempat.

Maka dengan ini Kami DPD IMM Jawa tengah menyatakan sikap bahwa :

1. Mengutuk segala bentuk tindakan represifitas yang dilakukan TNI POLRI terhadap aktifis Wadas baik Warga, LBH, dan mahasiswa.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association–Regional Board)
JAWA TENGAH**

Jl.Singosari RayaNo. 33Semarang50242, Telp:087850034013,Fax: 024-8417060

site: www.immjateng.or.id e-mail : dpdimmjawatengah@gmail.com

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2. Mendesak Kapolda Jawa Tengah untuk menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum aparat kepolisian yang telah melanggar SOP penanganan unjuk rasa penolakan Waduk Wadas.
 3. Menuntut Kepada Polres Purworejo untuk segera membebaskan aktifis Wadas yang ditahan karena tidak melalui prosedur yang jelas.
 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersolidaritas membela warga desa wadas dalam melawan kesewenang wenangna yang dilakukan oleh pemerintah


Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan, untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Rhamadhan 1442 H

25 April 2021 M

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pimpinan
Bidang Hikmah**

Ketua

Imamawan Effendi Wardana
NIA: -

Sekertaris

Imamawan Rizqi Rahmat Mubarak
NIA: -